



P U T U S A N

Nomor 209 / Pid.Sus / 2017/ PN Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI HENDRA ALS ANDI KASET BIN LAKONI**  
Tempat lahir : Talang Balai (Ogan Ilir)  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 30 Agustus 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Pegagan Rt. 03 Rw. 03 Kel. Gunung Ibul Kec.  
Prabumulih Timur Kota Prabumulih  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2017 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. **Penyidik** sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
3. **Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih** sejak tanggal 27 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;
4. **Penuntut Umum** sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
5. **Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih** sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
6. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih** sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;



Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- ) Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan ;
- ) Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ;
- ) Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah pula mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan No. Reg. Perkara : PDM-113/Euh.2/PBM-1/07/2017 tanggal 14 September 2017 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) butir tablet MDMA warna pink logo LV dengan berat netto 0,259 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas bungkus pecahan tablet MDMA 1,461 gram, dan 0,049 gram kristal metafetamina.
  - 2 (dua) Bal Plastik Klip Bening.
  - 1 (satu) Unit Timbangan Digital
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Strawberry warna putih.
  - 1 (satu) buah botol obat CTM

**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani terdakwa **ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan dimana terdakwa merangkan pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan : Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : **PDM- 109 / Euh.2 / PBM-I / 07 / 2017**, tanggal 19 Juli 2017 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 24 Agustus 2017 yaitu sebagai berikut:

## **DAKWAAN;**

### **KESATU :**

Bahwa terdakwa **ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI** pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Pegagan Rt.03 Rw.03 Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota.Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,942 gram dan 2 ½ (dua setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan lambang LV dengan berat netto keseluruhan 0,659 gram (berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa membeli narkotika jenis shabu dan pil ektasi dengan sdr ANDIK (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dengan harga Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) butir pil ektasi warna pink dengan lambang LV dengan harga Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 10.00 Wib dimana sdr ANDIK datang kerumah terdakwa, kemudian pada hari selasa tanggal 25 April 2017 sekira jam 11.30 wib dirumah terdakwa, terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi paketan kecil, setelah itu 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu terdakwa jualkan kepada saksi SUDIRMAN dengan harga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membagi lagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi paketan kecil untuk terdakwa jual, selanjutnya sekira jam 14.30 wib saat terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membagi menjadi paketan kecil datanglah saksi SEFRYANTO, saksi DENI PRABU, dan saksi JEPRIANSYAH kerumah terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI dengan membawa saksi SUDIRMAN, dan langsung mengamankan terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI yang ingin melarikan diri dan pada saat itu ada membuang 2 (dua) Butir Narkotika jenis pil ekstasi warna pink logo LV di dalam plastic klip bening di luar rumah dekat teras belakang kemudian setelah mengamankan terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI, selanjutnya saksi SEFRYANTO, saksi DENI PRABU, dan saksi JEPRIANSYAH dengan disaksikan oleh saksi KURNIASYAH selaku ketua RT melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu,  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil ekstasi warna pink dengan lambang LV di dalam botol CTM, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) bal plastic klip bening yang didapat di lantai rumah depan kamar dekat kamar mandi dalam rumah terdakwa yang semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI, selanjutnya terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI dan beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa terdakwa **ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,942 gram dan 2  $\frac{1}{2}$  (dua setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan lambang LV dengan berat netto keseluruhan 0,659 gram (berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik), tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,942 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 1515/NNF/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan:** bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 ½ (dua setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna pink dengan lambang LV dengan berat netto keseluruhan 0,659 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 1515/NNF/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan:** bahwa barang bukti berupa **tablet warna pink** pada tabel pemeriksaan, mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 37** pada **lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa **ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI** pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Pegagan Rt.03 Rw.03 Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota.Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,942 gram dan 2 ½ (dua setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna pink dengan lambang LV dengan berat netto keseluruhan 0,659 gram (berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sekira jam.14.00 Wib, saksi SEFRYANTO, saksi DENI PRABU, dan saksi JEPRIANSYAH selaku anggota kepolisian Polres Kota Prabumulih memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya Transaksi Narkoba, dan melakukan penangkapan terhadap saksi SUDIRMAN (berkas perkara terpisah) di Jln. Relly TVRI Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan didapatkan 1 (satu) Paket Narkoba jenis shabu kemudian saksi SEFRYANTO, saksi DENI PRABU, dan saksi JEPRIANSYAH melakukan intrograsi terhadap saksi SUDIRMAN, bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat saksi SUDIRMAN dengan cara membeli dari terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKONI dengan harga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi SEFRYANTO, saksi DENI PRABU, dan saksi JEPRIANSYAH langsung menuju rumah terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI yang beralamat di jalan Pegagan Rt.03 Rw.03 Kel. Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan membawa saksi SUDIRMAN, lalu sesampai di rumah terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI, saksi SEFRYANTO, saksi DENI PRABU, dan saksi JEPRIANSYAH langsung mengamankan sdr ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI yang ingin melarikan diri dan saat itu ada membuang 2 (dua) Butir Narkotika jenis pil ekstasi warna pink logo LV di dalam plastic klip bening di luar rumah dekat teras belakang kemudian setelah mengamankan terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI, saksi SEFRYANTO, saksi DENI PRABU, dan saksi JEPRIANSYAH dengan disaksikan oleh saksi KURNIASYAH selaku ketua RT melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu, ½ (setengah) butir pil ekstasi warna pink dengan lambang LV di dalam botol CTM, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) bal plastic klip bening yang didapat di lantai rumah depan kamar dekat kamar mandi dalam rumah terdakwa yang semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI, selanjutnya terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI dan beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa **ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,942 gram dan 2 ½ (dua setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan lambang LV dengan berat netto keseluruhan 0,659 gram (berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik), tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,942 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 1515/NNF/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan:** bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 ½ (dua setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna pink dengan lambang LV dengan berat netto keseluruhan 0,659 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 1515/NNF/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan:** bahwa barang bukti berupa **tablet warna pink** pada tabel pemeriksaan, mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 37** pada **lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, serta terdakwa tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnyasebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), yaitu sebagai berikut :

**Saksi 1. JEFRIYANSYAH Bin SARBANI** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang telah diberikan di Penyidik;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Bobby Chandra, SH dan saksi Deni Prabu Setiawan ( keduanya anggota Polres Prabumulih ).
- Bahwa saksi membenarkan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa Tanggal 25 April 2017 sekira Jam 14.00 Wib di Jln. Tower TVRI Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi Bobby Chandra sering dapat Informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Tower TVRI Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering di jadikan tempat transaksi jual / beli narkoba maka pada hari Selasa Tanggal 25 April 2017 sekira Jam 14.00 Wib saksi bersama dengan saksi bobby Chandra dan saksi Deni Prabu dan saksi kembali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba di Jln. Tower TVRI Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan saksi langsung menyampaikan kepada saksi Bobby Chandra dan saksi Deni Prabu dari satuan narkoba kemudian saksi beserta anggota Sat Res Narkoba langsung menuju ke Jln. Tower TVRI Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi melihat ada 2 ( dua ) seorang laki-laki sedang berdiri kemudian saksi dengan saksi bobby Chandra dan saksi Deni Prabu mendekati terdakwa dan datang juga ketua RW yaitu saksi Soni Bin Arsun kemudian saksi dan saksi Deni Prabu melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Soni Bin Arsun dan saat itu di dapat 1 ( satu ) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,21 ( nol koma dua puluh satu) gram di genggam tangan kiri terdakwa,yang baru saja di beli oleh terdakwa dari saksi Andi Hendra Als Andi kaset Bin lakoni, dan untuk pemeriksaan lebih lanjut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa 1 ( satu ) paket narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,21 ( nol koma dua puluh satu) gram saat saksi menangkap terdakwa ada dalam penguasaan terdakwa yang disimpan di genggam tangan kiri terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan di persidangan ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa dimana didapatkan barang bukti narkoba tersebut kemudian saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Bobby Chandra dan saksi Deni Prabu melakukan penangkapan terhadap saksi Andi hendra Als Andi Kaset.

- Bahwa saksi menerangkan disaat di enterogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa membeli 1 ( satu ) paket Narkotika Jenis Shabu seharga Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah ) kepada saksi Andi Hendra Als Andi kaset.
- Bahwa saksi menjelaskan Kondisi penerangan di tempat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sangat terang karena pada saat saksi bersama dengan saksi Bobby Chandra dan saksi Deni Prabu melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada siang hari, serta terdakwa Menguasai atau Menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa Saksi menerangkan ketika diperlihatkan terdakwa di persidangan adalah benar pelaku yang ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Bobby Chandra dan saksi Deni Prabu yang memiliki 1 ( satu ) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,21 ( nol koma dua puluh satu ) gram yang di simpan di genggam tangan telapak tangan kiri terdakwa saat ditangkap.
- Bahwa saksi menerangkan ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 ( satu ) paket narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,21 ( nol koma dua puluh satu ) gram tersebut yang di simpan genggam tangan telapak tangan kiri terdakwa adalah benar barang bukti yang didapatkan dari terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**Saksi 2. SUDIRMAN Bin YATIMAN** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang telah diberikan di Penyidik;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa Tanggal 25 April 2017 sekira Jam 14.00 Wib Dijalan Tower TVRI Kel.Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi Mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu dari sdra ANDI KASET dengan cara membeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 25 April 2017 saksi menelpon terdakwa ANDI KASET sekira Jam 13.00 wib saksi memesan narkotika jenis shabu setelah menelpon, terdakwa ANDI KASET Berkata kepada saksi *ado tunggu dulu taklama kemudian saksi Menelpon Kembali terdakwa ANDI KASET *ado dak kak Shabunyo..??* lalu terdakwa ANDI KASET menyuruh saksi kerumah untuk mengambil Shabu tersebut, kemudian sesampainya di rumah terdakwa ANDI KASET saksi memberikan Uang Pembelian Narkotika Jenis Shabu tersebut sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ANDI KASET kemudian saksi disuruh mengambil Narkotika Tersebut dibatang pohon,kemudian saksi pergi sesampainya diJalan Tower TVRI saksi diberhentikan oleh saksi JEPRIANSYAH dan anggota Polres lainnya,kemudian langsung melakukan Badan terhadap saksi disaksikan RW setempat terhadap saksi, kemudian polisi Menemukan 1(satu)Paket Narkotika jenis shabu tersebut digenggaman tangan kiri saksi benar barang bukti tersebut milik saksi yang saksi beli dari terdakwa ANDI KASET,kemudian saksi diajak pihak kepolisian kerumah terdakwa ANDI KASET tempat saksi membeli narkotika jenis shabu yang terletak di Jln. Pegagan Rt.03 Rw.03 Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur kota Prabumulih dan saat di rumah terdakwa ANDI KASET polisi menangkap terdakwa ANDI KASET lalu dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan Pihak kepolisian mendapatkan barang bukti Narkotika jenis shabu dan narkotika jenis pil ekstasi tetapi saksi tidak tahu berapa banyak barang bukti yang didapat di rumah terdakwa ANDI KASET tersebut selanjutnya saksi dan barang bukti serta terdakwa ANDI KASET dan barang bukti miliknya dibawa Ke Polres Prabumulih.*
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti Berupa 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar barang bukti milik saksi yang saksi dapat dengan cara membeli dari terdakwa ANDI KASET.
- Bahwa terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI dalam menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menyerahkan, atau selaku perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dan pil ekstasi atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya menyampaikan secara tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **Keterangan Terdakwa, ANDI HENDRA ALS ANDI KASET BIN LAKONI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ada berita acara pemeriksaan (terdakwa) dimana tertera tanda tangan terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa **ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI** pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Pegagan Rt.03 Rw.03 Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota.Prabumulih
- Bahwa pada awalnya terdakwa membeli narkotika jenis shabu dan pil ektasi dengan sdr ANDIK (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dengan harga Rp 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) butir pil ektasi warna pink dengan lambang LV dengan harga Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 10.00 Wib dimana sdr ANDIK datang kerumah terdakwa, kemudian pada hari selasa tanggal 25 April 2017 sekira jam 11.30 wib dirumah terdakwa, terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi paketan kecil, setelah itu 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket kecil narkoba jenis shabu terdakwa jualkan kepada saksi SUDIRMAN dengan harga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membagi lagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi paketan kecil untuk terdakwa jual, selanjutnya sekira jam 14.30 wib saat terdakwa sedang membagi menjadi paketan kecil datangnya saksi SEFRYANTO, saksi DENI PRABU, dan saksi JEPRIANSYAH kerumah terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI dengan membawa saksi SUDIRMAN, dan langsung mengamankan terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI yang ingin melarikan diri dan pada saat itu ada membuang 2 (dua) Butir Narkoba jenis pil ekstasi warna pink logo LV di dalam plastic klip bening di luar rumah dekat teras belakang kemudian setelah mengamankan terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI, selanjutnya saksi SEFRYANTO, saksi DENI PRABU, dan saksi JEPRIANSYAH dengan disaksikan oleh saksi KURNIASYAH selaku ketua RT melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu, 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu, ½ (setengah) butir pil ekstasi warna pink dengan lambang LV di dalam botol CTM, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) bal plastic klip bening yang didapat di lantai rumah depan kamar dekat kamar mandi dalam rumah terdakwa yang semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI, selanjutnya terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI dan beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali menjual narkoba seharga Rp. 2.900.000,- dan apabila laku terjual maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bahwa terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI dalam menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menyerahkan, atau selaku perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan pil ekstasi atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet MDMA warna pink logo LV dengan berat netto 0,259 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas bungkus pecahan tablet MDMA 1,461 gram, dan 0,049 gram kristal metafetamina, 2 (dua) Bal Plastik Klip Bening, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Unit Handphone merk Strawberry warna putih, 1 (satu) buah botol obat CTM, Barang bukti tersebut telah disita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1515/NNF/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt,Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urien pada label pemeriksaan milik terdakwa **ANDI HENDRA ALS ANDI KASET BIN LAKONI** mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya serta bukti – bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat dikonstatir adanya fakta hukum dan suatu keadaan peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI** pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Pegagan Rt.03 Rw.03 Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota.Prabumulih;
- Bahwa pada awalnya terdakwa membeli narkotika jenis shabu dan pil ektasi dengan sdr ANDIK (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dengan harga Rp 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) butir pil ektasi warna pink dengan lambang LV dengan harga Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 10.00 Wib dimana sdr ANDIK datang kerumah terdakwa, kemudian pada hari selasa tanggal 25 April 2017 sekira jam 11.30 wib dirumah terdakwa, terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi paketan kecil, setelah itu 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu terdakwa jualkan kepada saksi SUDIRMAN dengan harga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membagi lagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi paketan kecil untuk terdakwa jual, selanjutnya sekira jam 14.30 wib saat terdakwa sedang membagi menjadi paketan kecil datanglah saksi SEFRYANTO, saksi DENI PRABU, dan saksi JEPRIANSYAH kerumah terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI dengan membawa saksi SUDIRMAN, dan langsung mengamankan terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI yang ingin melarikan diri dan pada saat itu ada membuang 2 (dua) Butir Narkotika jenis pil ekstasi warna pink logo LV di dalam plastic klip bening di luar rumah dekat teras belakang kemudian setelah mengamankan terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI, selanjutnya saksi SEFRYANTO, saksi DENI PRABU, dan saksi JEPRIANSYAH dengan disaksikan oleh saksi KURNIASYAH selaku ketua RT melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu, ½ (setengah) butir pil ektasi warna pink dengan lambang LV di dalam botol CTM, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) bal plastic klip bening yang didapat di lantai rumah depan kamar dekat kamar mandi dalam rumah terdakwa yang semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI, selanjutnya terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI dan beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI dalam menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menyerahkan, atau selaku perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dan pil ekstasi atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet MDMA warna pink logo LV dengan berat netto 0,259 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas bungkus pecahan tablet MDMA 1,461 gram, dan 0,049 gram kristal metafetamina, 2 (dua) Bal Plastik Klip Bening, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Unit Handphone merk Strawberry warna putih, 1 (satu) buah botol obat CTM yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa Surat yang berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Palembang No.Lab : 1515/NNF/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa **tablet warna pink** pada tabel pemeriksaan milik terdakwa **ANDI HENDRA ALS ANDI KASET BIN LAKONI** mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 37** pada **lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jjs Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP menegaskan *petunjuk* adalah : “perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

1. Keterangan saksi.
2. Surat.



3. Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. (Lihat : Pasal 188 ayat (3) KUHP).

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dengan mengutip dari pertimbangan Mahkamah Agung No. 566K / PID.SUS/2012 : **“Sesuai dengan Hukum Acara Pidana bahwa Hakim terikat dengan surat dakwaan, karena surat dakwaan harus menjadi dasar proses pemeriksaan di muka pengadilan;**

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

- DAKWAAN KESATU, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- ATAU KEDUA, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang telah didakwaakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan fakta yang lebih mendekati atau yang terbukti pada perbuatan terdakwa sehingga dapat dinyatakan perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti selama dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pasal tersebut oleh pembuat undang – undang dalam klasifikasi tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotita golongan I “**,

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* pada delik materiel (**materiele delicten, materieel omschreven delicten**), sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban dan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang, untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, maka dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang, dan semua syarat-syarat tersebut disebut “**begeleidende omstandigheden**” atau “**vergezellende omstandigheden**” atau “keadaan-keadaan penyerta atau keadaan yang menyertai sesuatu tindakan”;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan “**een doen**” atau “**een niet doen**” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”. Tindak pidana atau **strafbaar feit** merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur “perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan” dan unsur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya”. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, bahwa Pertanggung jawaban pidana adalah konsep pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum pidana dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat pertanggung jawaban pidana (asas kesalahan) karena melanggar pasal-pasal tertentu dari aturan pidana yang mengancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tentang konsep dasar didalam lapangan hukum pidana, terdapat ada 3 (tiga) masalah pokok yaitu : perbuatan bagaimanakah yang dikategorikan sebagai tindak pidana, kesalahan apa yang dapat dipertanggung jawabkan secara umum, sanksi pidana apa yang pantas dikenakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa/Setiap orang” ialah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap dirinya. Unsur “Barang siapa/Setiap orang” tidak dapat ditujukan kepada diri terdakwa, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkaranya, karenanya unsur “Barang siapa/Setiap orang” masih akan tergantung pada unsur lainnya, dan apabila unsur lainnya juga telah terpenuhi maka unsur “Barang siapa/Setiap orang” dapatlah menunjuk kepada terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lainnya tidak terpenuhi maka unsur “Barang siapa/Setiap orang” tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengneai Pasal 183 KUHP mengatur tentang konsep prinsip minimum pembuktian dan konsep keyakinan Hakim. Prinsip minimum pembuktian menjelaskan bahwa untuk dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa sehingga dapat dijatuhkan putusan pidananya, maka harus dibuktikan minimal dengan dua alat bukti yang sah. Ketiadaan 2 (Dua) alat bukti yang sah tersebut maka akan mengakibatkan terdakwa bebas. Bahkan, apabila suatu perkara pidana tidak memiliki minimal dua alat bukti sejak dilakukannya penyidikan dan penuntutan maka akan mengakibatkan dihentikannya proses penyidikan oleh dan juga dihentikannya proses penuntutan oleh Penuntut Umum. Konsep keyakinan Hakim tersebut baru dapat terbentuk dengan didasarkan pada adanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah menurut KUHAP. Adapun keyakinan Hakim yang akan terbentuk pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah. Aktualisasi dari kombinasi kedua konsep dalam ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut dapat dilihat dalam rumusan kalimat baku setiap diktum putusan perkara pidana yang menyatakan “secara sah dan meyakinkan”. Kata “**sah**” dalam hal ini berarti bahwa Hakim dalam memberikan putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kata “**meyakinkan**” dalam hal ini berarti bahwa dari alat bukti yang sah tersebut maka terbentuk keyakinan Hakim;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **ANDI HENDRA ALS ANDI KASET BIN LAKONI** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **ANDI HENDRA ALS ANDI KASET BIN LAKONI** sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan VAN HAMMEL juga mengatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta VOST mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dan untuk memproduksi serta menyalurkan Narkotika harus memiliki izin khusus dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya pasal 11 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri member izin sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan setelah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian pasal 36 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, lalu pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disalurkan oleh industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Unsur "Tanpa Hak" menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Van Most mengartikan "melawan hukum" sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **ANDI HENDRA ALS ANDI KASET BIN LAKONI** tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan, menyediakan atau menjadi perantara menjual Narkotika Gol I sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa **ANDI HENDRA ALS ANDI KASET BIN LAKONI** adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat "Tanpa Hak" dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk bukan tanaman yaitu sabu. Jadi yang dimaksud dengan "Tanpa Hak dan melawan hukum" didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atas sesuatu dalam hal ini berupa Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **JEFRIYANSYAH Bin SARBANI**, dan saksi **SUDIRMAN Bin YATIMAN** yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa.

Menimbang, Bahwa terdakwa **ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI** pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Pegagan Rt.03 Rw.03 Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota.Prabumulih.

Menimbang Bahwa pada awalnya terdakwa membeli narkotika jenis shabu dan pil ektasi dengan sdr ANDIK (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu dengan harga Rp 2.900.000,-(dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) butir pil ektasi warna pink dengan lambang LV dengan harga Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 10.00 Wib dimana sdr ANDIK datang kerumah terdakwa, kemudian pada hari selasa tanggal 25 April 2017 sekira jam 11.30 wib dirumah terdakwa, terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi paketan kecil, setelah itu 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu terdakwa jualkan kepada saksi SUDIRMAN dengan harga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membagi lagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi paketan kecil untuk terdakwa jual, selanjutnya sekira jam 14.30 wib saat terdakwa sedang membagi menjadi paketan kecil datangnya saksi SEFRYANTO, saksi DENI PRABU, dan saksi JEPRIANSYAH kerumah terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI dengan membawa saksi SUDIRMAN, dan langsung mengamankan terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI yang ingin melarikan diri dan pada saat itu ada membuang 2 (dua) Butir Narkotika jenis pil ekstasi warna pink logo LV di dalam plastic klip bening di luar rumah dekat teras belakang kemudian setelah mengamankan terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI, selanjutnya saksi SEFRYANTO, saksi DENI PRABU, dan saksi JEPRIANSYAH dengan disaksikan oleh saksi KURNIASYAH selaku ketua RT melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu, ½ (setengah) butir pil ektasi warna pink dengan lambang LV di dalam botol CTM, 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 (dua) bal plastic klip bening yang didapat di lantai rumah depan kamar dekat kamar mandi dalam rumah terdakwa yang semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ANDI HENDRA Als ANDI KASET Bin LAKONI, selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ANDI HENDRA ALS ANDI KASET Bin LAKONI dan beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) Paket Narkotika jenis shabu yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar barang bukti milik terdakwa dan tidak ada barang bukti lainnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1515/NNF/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt., Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa **tablet warna pink** pada tabel pemeriksaan milik terdakwa **ANDI HENDRA ALS ANDI KASET BIN LAKONI MDMA** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 37** pada **lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **ANDI HENDRA ALS ANDI KASET BIN LAKONI** tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk tanaman sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika**" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang memiliki kandungan bahan yang sangat berbahaya dimana narkotika sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang apabila biasa dipakai akan menyebabkan resiko kecanduan bagi penggunaannya bahkan akan menyebabkan kematian pada pengguna atau pemakainya yang mana dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkotika Golongan I Dalam Bentuk BUKAN Tanaman;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa Surat hasil pemeriksaan Berita Acara Analisis Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Palembang No. LAB : 1515/NNF/2017 tanggal 03 Mei 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., Niryasti, S.Si., M.Si. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa urien pada label pemeriksaan milik terdakwa **ANDI HENDRA ALS ANDI KASET BIN LAKONI MDMA** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 37** pada **lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau **"Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ;"** telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum terpenuhi; sehingga dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi menurut hukum, sehingga atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan suatu alasan dalam diri maupun perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapuskan perbuatan pidana atas kesalahan terdakwa maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf I KUHP jo pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena itu kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program pemerintah untuk memberantas Peredaran Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlingkungan dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet MDMA warna pink logo LV dengan berat netto 0,259 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas bungkus pecahan tablet MDMA 1,461 gram, dan 0,049 gram kristal metafetamina, 2 (dua) Bal Plastik Klip Bening, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 1 (satu) Unit Handphone merk Strawberry warna putih, 1 (satu) buah botol obat CTM maka terhadap barang bukti tersebut **harus dirampas untuk musnahkan;**

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana ;



Menimbang, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP] ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI HENDRA ALS ANDI KASET BIN LAKONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MENAWARKAN UNTUK DIJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANDI HENDRA ALS ANDI KASET BIN LAKONI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan tahun)** dan **Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) butir tablet MDMA warna pink logo LV dengan berat netto 0,259 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas bungkus pecahan tablet MDMA 1,461 gram, dan 0,049 gram kristal metafetamina.
  - 2 (dua) Bal Plastik Klip Bening.
  - 1 (satu) Unit Timbangan Digital
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Strawberry warna putih.
  - 1 (satu) buah botol obat CTM;

**Dirampas untuk musnahkan;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari RABU tanggal 20 SEPTEMBER 2017 oleh kami **SAID HUSEIN. SH.,** sebagai Hakim Ketua, **YUDI DHARMA. SH, MH. dan TRI LESTARI. SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan ketua Pengadilan negeri Prabumulih Nomor 209/Pid.Sus/2017/PN Pbm tanggal 1 Agustus 2017, Putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **25 SEPTEMBER 2017** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota, dan dibantu oleh **EVA ERLIZA.ZA.,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dengan dihadiri oleh **DEDY PRANATA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan terdakwa.

HAKIM KETUA,

dto

**SAID HUSEIN. SH.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

**YUDI DHARMA. SH, MH.**

dto

**TRI LESTARI. SH.**

PANITERA PENGGANTI,

dto

**EVA ERLIZA.ZA.,SH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)